III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pendekatan masalah dalam penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini:

- 1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literatur berkaitan persoalan yang diteliti.
- 2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yang terbagi menjadi:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah

berbagai literatur, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Inggris dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan internet.

2. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung terhadap obyek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan cara observasi dan wawancara.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a. Prosedur Pengumpulan Data
- Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research)
 melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah berbagai literatur, teoriteori maupun berbagai peraturan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
- 2. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan penelitian di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Dosen Fakultas Hukum Unila yang terdiri dari:
- a. Observasi (Observation) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan obyek penelitian yaitu

diKejaksaan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Dosen Fakultas Hukum Unila.

Wawancara (Interview) yaitu dengan mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka yang berkaitan dengan Sanksi pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur

Wawancara dilakukan kepada:

1) Hakim Pengadilan Negri Gunung Sugih : 1 orang

2) Dosen Fakultas Hukum UNILA : 1 orang

3) Kejaksaan Negeri Gunung Sugih : 1 orang

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara:

- 1. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah diperoleh.
- 2. *Sistematisasi* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3. *Interpretasi* yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari tabel atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

D. Analisis Data

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang telah diperoleh untuk mendapatkan kualitas data yang berupa uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan selanjutnya ditulis dengan menggambarkan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara pikir deduktif, sehingga merupakan jawaban persoalan berdasarkan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif adalah cara mengkaji dan melihat gejala sosial dan kemanusiaan dengan memahaminya yaitu dengan cara membangun suatu gambaran yang utuh atau *holistic* yang kompleks, dimana gejala-gejala yang tercakup dalam kajian itu dilihat sebagai sesuatu yang terkait satu dengan yang lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional sebagai sebuah sistem.